



PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G/ 2013 /PA TALU
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Petani sawit, tempat tinggal di Kampung Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kampung V Jorong Mahakarya, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PA Talu tanggal 03 Januari 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2012 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/*/***/tertanggal 08 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagai suami isteri dan mengambil tempat dirumah milik orangtua Pemohon di Jorong Mahakarya sampai berpisah sampai pisah;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai Allah SWT anak



4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering telphon - telphonan dan mengirim pesan singkat via Handphone dengan laki - laki lain, Termohon jadi berubah tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami, jika Pemohon menasehati Termohon diam saja tetapi tetap tidak berubah bahkan telah melibatkan orang tua Termohon;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak karena pada tanggal 30 Desember 2012 Termohon pergi ke Sasak bersama laki - laki lain besoknya karena tidak tahan lagi Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Mahakarya, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 2 hari lamanya;
6. Bahwa Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa oleh karena sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan



mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun menurut berita acara relaas panggilan Nomor 07/Pdt.G/2013/PA Talu tanggal 08 Januari 2013 dan tanggal 17 Januari 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan dan usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namu Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berbaik kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selajutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/*/* yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat tanggal 08 Mei 2012 (P);

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012, di Kampung V, Jorong Mahakarya, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jorong Mahakarya sampai berpisah;



- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tiga bulan terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Saksi melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi diperlihatkan oleh Pemohon foto Termohon dengan laki-laki lain yang diabadikan dalam handphone Termohon. Termohon sering menelpon laki-laki lain. Termohon memakai nama samaran laki-laki tersebut dalam handphone;
 - Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2012, Pemohon pulang ke rumah, Pemohon tidak menemukan Termohon di rumah, kemudian Pemohon mengetahui bahwa Termohon pergi ke Sasak dengan laki-laki lain, kemudian Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai sekarang;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelum berpisah rumah sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012, di Kampung V, Jorong Mahakarya, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jorong Mahakarya sampai berpisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tiga bulan terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mendengar pengaduan dari Pemohon;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;



- Bahwa, saksi diperlihatkan oleh Pemohon foto Termohon dengan laki-laki lain yang diabadikan dalam handphone Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai sekarang;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan;
Bahwa Pemohon kemudian menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang di ajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah membuktikan dalilnya, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang sengketa perkawinan merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan domosili Termohon, Pengadilan Agama Talu secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, untuk diperiksa dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;



Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 65, 82 ayat (1) dan (4) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan yang kedua kali Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis tetap menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Mei 2012 dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon pada tanggal 30 Desember 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga perceraianya beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Pasal 171 - 176 R.Bg serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi melihat dan menerangkan antara Pemohon dan Termohon terjadi



perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2012 tanpa ada usaha damai dari kedua pihak, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon sejak tanggal 30 Desember 2012;
- Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada usaha damai dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti;

Menimbang bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti tersebut diatas, menurut Majelis merupakan indikasi rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage), dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh, sulit untuk ditegakkan kembali serta sulit mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan kemaslahatan suami isetri dalam hal penyelesaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk cerai, maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah



pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R Bg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dengan verstek, maka Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Talu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul awal 1434 Hijriah, oleh **Dra. Hj. ASNITA** sebagai Ketua Majelis, **Dra. MAZLIATUN** dan **ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH.MH** Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Talu dengan Penetapan Nomor 07/Pdt.G/2013/PA Talu tanggal 04 Januari 2013 Masehi untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Dra. MAZLIATUN** dan **ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH.MH** Hakim-hakim Anggota dan **Drs. EFIZON** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadir Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. ASNITA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. MAZLIATUN

ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH.MH



Panitera Pengganti

Drs. EFIZON

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	316.000,-